PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

TENTANG
PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN SISTEM LEGALISIR DIGITAL (SILEGIT)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 100.3.7.1/78/VII/2025
NOMOR : 26/PKS/TKKSD-LS/I.04/IV.12/VII/2025

Pada hari ***Jum'at*** tanggal ***Empat*** bulan ***Juli*** tahun ***Dua ribu dua puluh lima (04-07-2025)*** bertempat di Sumedang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. BANGBANG KUSTIANTORO : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang , yang berkedudukan di Jalan Prabu Geusan Ulun No.36 Sumedang, berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 800.1. 3. 3 - 1383 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. EDY FIRNANDI : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/390/V.05/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan Pejabat

Tinggi Pratama /Esselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lampung Selatan 12/ SURAT KUASA-PKS / TKKSD -LS/1.04/2025 Tanggal 26 Juni 2025, berkedudukan di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, yang masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

b. **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat dan mempunyai komitmen yang sama untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tentang Pendampingan Penyelenggaran Sistem Legalisir Digital (SILEGIT), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);

2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
3. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8.1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;dan
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 100.3.7.1/81/VII/2025 dan Nomor 03/MOU/TKKSD-LS/1.04/VI/2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengembangkan kerjasama antar kedua Kabupaten dan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam kegiatan Penyelenggaran Sistem Legalisir Digital (SILEGIT) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lampung Selatan.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan guna mempercepat dan mempermudah proses legalisasi dokumen secara digital Melalui implementasi Sistem Legalisir Digital (SILEGIT) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 3
OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kegiatan pendampingan penerapan Sistem Legalisir Digital (SILEGIT) di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pertukaran Informasi, Pelatihan dan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dalam penerapan Aplikasi Sistem Legalisir Digital (SILEGIT) di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pemaparan materi, berbagi pengetahuan, dan pendampingan teknis terkait penggunaan Aplikasi Layanan Publik milik **PIHAK KESATU** yang dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Sumedang;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan metode yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**; dan

(3) Segala bentuk komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media komunikasi resmi yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

a. Menentukan substansi materi, pendekatan, serta strategi pendampingan teknis dalam rangka implementasi aplikasi SILEGIT;

b. Mengatur ruang lingkup informasi yang dapat dibagikan kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan batasan kewenangan dan peraturan yang berlaku; dan
c. Memberikan batasan terhadap akses informasi yang bersifat rahasia, internal, atau strategis, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban;
a. Menyediakan bahan presentasi, panduan teknis, serta dokumentasi pendukung terkait penggunaan dan penerapan aplikasi SILEGIT kepada **PIHAK KEDUA**;
b. Melaksanakan kegiatan pendampingan secara sistematis, baik melalui tatap muka maupun daring, yang mencakup pelatihan, konsultasi, dan asistensi teknis;
c. Memberikan pendampingan teknis sesuai dengan waktu dan metode yang telah disepakati bersama; dan
d. Memberikan tanggapan atau klarifikasi atas pertanyaan dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan materi yang disampaikan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:
a. Mendapatkan bimbingan, pelatihan, serta asistensi teknis dalam rangka penerapan aplikasi SILEGIT di lingkup kerjanya;
b. Meminta penjelasan, diskusi lanjutan, maupun tindak lanjut pendampingan apabila diperlukan dalam proses implementasi; dan
c. Memanfaatkan seluruh materi dan informasi dari **PIHAK KESATU** sebagai referensi dalam penguatan sistem legalisir digital di daerahnya.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
a. Berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pendampingan sesuai jadwal dan mekanisme yang telah disepakati;
b. Menyediakan tim pelaksana, fasilitas, serta infrastruktur pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan aplikasi SILEGIT;
c. Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang diterima dari **PIHAK KESATU** dan tidak menyalahgunakan data tersebut di luar ketentuan kerja sama; dan
d. Menjalin koordinasi secara berkelanjutan dengan **PIHAK KESATU** demi kelancaran dan keberhasilan penerapan aplikasi SILEGIT.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Biaya lain yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1), menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangi Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan/kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(2) Ketentuan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dan mengikat dalam hal terjadi pergantian/peralihan kepemimpinan **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan dan/atau perbedaan pendapat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui pimpinan terkait untuk dimintakan keputusan.

Pasal 10
EVALUASI PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** pada akhir pelaksanaan perjanjian.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan atau pertimbangan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJASAMA

(1) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.
(2) Perjanjian ini akan berakhir karena:

a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
b. Pembatalan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yaitu gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, epidemik, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
(2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu :

a. PIHAK KESATU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jabatan	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
Alamat	:	Jalan Prabu Geusan Ulun No.36 Sumedang
Telepon	:	+6282318261652
E- Mail	:	disdukcapil@sumedangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jabatan	:	Kepala Bidang Pengolalaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Alamat	:	Jalan Mustafa kemal No 27 Kalianda
Telepon	:	0812- 7270 – 6199
E- Mail	:	yosefinapramesti@gmail.com

(2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan/atau faksimile dan email dari untuk **PARA PIHAK** yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespodensi tersebut.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan ditetapkan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini;

(2) Hal-hal yang bersifat teknis untuk melaksanakan Perjanjian ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ttd	Ttd
EDY FIRNANDI	**BANGBANG KUSTIANTORO**